



**WALIKOTA PEKANBARU**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 114 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN**  
**PERKOTAAN AKIBAT DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**(COVID-19) DI KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan terjadinya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Pekanbaru, sehingga berdampak menurunnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sehingga perlu diberikan pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota pekanbaru Tahun 2018 Nomor 170);

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN AKIBAT DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang selanjutnya disingkat PBB P2.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. NOP adalah Nomor Objek Pajak yang terdapat pada SPPT PBB P2.
16. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

## **BAB II TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN**

### Pasal 2

- (1) Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah secara jabatan dapat memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, kepada Wajib Pajak Pribadi dan Badan sebagai Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Wajib Pajak Pribadi dan Badan sebagai Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

### Pasal 3

Besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 kecil dari atau sama dengan Rp.100.000,-/Buku I ditetapkan sebesar 100%.
- b. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.100.000,- s/d Rp. 500.000,-/Buku II ditetapkan sebesar 50%.
- c. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,-/Buku III ditetapkan sebesar 25%.
- d. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp.2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/Buku IV ditetapkan sebesar 20%.
- e. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp. 5.000.000,-/Buku V ditetapkan sebesar 15%.

Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan bulan September tahun 2020.
- (2) Masa waktu berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang melalui Keputusan Walikota.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Diwilayah Kota Pekanbaru dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Juli 2020  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 Juli 2020

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MUHAMMAD JAMIL**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 114**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**HELMI**

NIP. 196912262000 09 100 1